

Komunitas Minangkabau di Surabaya

Mila

UIN Sunan Ampel Surabaya

Corresponding author: milafarasya@gmail.com

Miftakhus Sifa' Bahrul Ulumiyah

UIN Sunan Ampel Surabaya

syifaumiya@gmail.com

Abstract: This article seeks to understand the Mingkabau Community in Surabaya, focusing on discussing marriage procedures. In the scope of the discussion, there is a side of dynamism or a different form of change in the Minangkabau traditional marriage procedure from the place of birth to the customs in the city of Surabaya. This study uses two approaches, namely emic and etic and applies ethnography as the method. The analytical tool uses the theory of Continuity and Change by John Obert Voll. The results of this search concluded that: 1) Minangkabau marriages in West Sumatra have various kinds of processions that have meaning to carry out marriages; 2) Minangkabau weddings in Surabaya have fewer processions than those in West Sumatra; 3) there is a combination with the Minangkabau marriage procedures with local customs.

Keywords: *Minangkabau community, marriage procedures, change, Surabaya*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam kebudayaan daerah yang sedang proses pembangunan. Keanekaragaman tersebut itu untuk mewujudkan kesatuan yang telah ada di azas Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kesatuan tersebut berguna untuk pembangunan bangsa. Adapun kemajemukan masyarakat Indonesia adalah terdapat suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat maupun agama. Berdasarkan kenyataan tersebut, Harsja W Bhatiar berpendapat bahwa masyarakat Indonesia mempunyai sistem-sistem budaya besar. Sistem-sistem budaya besar ini dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu sistem budaya etnik, sistem budaya Indonesia, sistem budaya agama-agama besar dan sistem budaya asing (Bahtiar, 1985: 3-4).

Dalam teori gelombang perpindahan suku bangsa di zaman prasejarah di Asia Tenggara, Mellanesia, dan Polinesia seperti yang didominasi oleh pendapat dari Kern dan Heine-Geldern mengemukakan bahwa penduduk Kepulauan Nusantara sekarang ini berasal dari daratan Asia Tenggara. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa terdapat dua arah yang ditempuh oleh bangsa dahulu itu dalam perpindahan mereka; arah barat daya melalui semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa ke Nusa Tenggara, dan arah utara ke Taiwan, kemudian ke selatan menuju Philipina, Kalimantan, dan Sulawesi dan dari sana ke Irian, Melanesia, Australia. Sejalan teori gelombang Von Eicktedt, menyatakan bahwa

setiap gelombang perpindahan dari tempat asal selalu bergeser bangsa-bangsa yang telah terlebih dahulu berpindah kesana. Penduduk yang lebih dahulu berpindah jadinya terdapat di pinggir-pinggir di luar jalur utama. Dari teori-teori tersebut dapat dikatakan bahwa nenek moyang orang Minangkabau sekarang ini pastilah datang melalui jalan panjang merantau dari daratan Asia Tenggara terus melintasi Semenanjung Malaya dalam masa prasejarah (Djanaid, 2011: 33).

Disamping itu, manusia sebagai makhluk pribadi sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Dengan membutuhkan orang lain manusia bermasyarakat. Bermasyarakat merupakan bagian terpenting bagi kehidupan manusia. Karena sudah menjadi kodrat untuk hidup bersama. Untuk hidup bersama harus memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat jasmani maupun rohani. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut dalam masyarakat dikenal dengan perkawinan.

Perkawinan adalah upacara perikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan tujuan untuk meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma norma sosial (Asmin, 1986: 10). Perkawinan dinilai sebagai suatu hal yang sakral dan amat penting bagi suku Minangkabau.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia Pasal 1 menjelaskan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriah bagi setiap makhluk hidup. Salah satu menjadi tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Maka sistem perkawinan berlaku pada aturan adat dan tradisi. Salah satunya adalah perkawinan di Minangkabau. Namun karena pengaruh perkembangan zaman, banyak terjadinya perubahan dalam setiap tata cara pelaksanaan perkawinan di Minangkabau. Perubahan disini berarti adanya penambahan atau pengurangan kewajiban-kewajiban tertentu dalam prosesi perkawinan. Penambahan dan pengurangan dapat dilihat dari tempat upacara, perlengkapan upacara, waktu upacara dan orang-orang yang melaksanakan upacara perkawinan.

Setiap rangkaian upacara perkawinan adat memiliki simbol dan makna yang sangat dalam. Karena itu, kebanyakan dari masyarakat kita masih tetap menjunjung tinggi

upacara perkawinan adat tersebut. Sebagai sebuah ritual yang tidak boleh ditinggalkan. Namun ada juga masyarakat yang lebih memilih upacara perkawinan mereka dengan cara praktis. Sehingga, tidak semua rangkaian upacara tersebut dilaksanakan oleh mereka, tetapi hanya di pilih berdasarkan kepentingan dari makna upacara tersebut.

Hal inilah yang membuat peneliti berkeinginan untuk menelusuri dan mengungkapkan perubahan tata cara perkawinan Minangkabau di Surabaya untuk ketahui oleh khalayak umum dan sejarah komunitas Minangkabau di Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Perkawinan di Minangkabau

Suku Minangkabau menganut stelsel dengan sistem matrilineal yang komunal, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan. Perkawinan bukan masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk keluarga saja. Kerena falsafah Minangkabau menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama. Pola perkawinan Minangkabau eksogami, artinya kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangan-pasangan. Struktur masyarakat Minangkabau, setiap orang adalah warga kaum dan suku Minangkabau masing-masing tidak dapat alihkan. Setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing, walaupun telah diikat perkawinan dan telah beranak-pinak. Anak yang lahir dari perkawinan menjadi anggota kaum sang istri, sehingga ayah tidak perlu bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya, bahkan terhadap rumah tangganya. Perkawinan eksogami meletakkan para istri pada status yang sama dengan suaminya. Stelsel matrilineal serta pola hidup komunal menyebabkan mereka tidak bergantung pada suaminya. Walaupun suami sangat dimanjakan didalam rumah tangga, karena bukan pemegang atas anak dan istrinya (Navis, 1984: 193-194).

Berikut ini tata cara perkawinan Minangkabau di Sumatera Barat diantaranya:

1. Merisik

Setelah seorang gadis dianggap cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, keluarga si gadis akan sibuk mencarikan jodoh yang menurut pandangan mereka cocok baginya. Pertama-tama orang tua si gadis akan

menanyakan pendapat mamaknya atau pamannya, karena menurut adat mamaklah yang berhak memutuskan. Pengaruh mamak dalam proses pengambilan keputusan ini sudah berubah akibat cara berpikir yang semakin maju. Menurut adat Minang yang memutuskan perkara perkawinan adalah *mamak* walaupun sebenarnya pembicaraan pertama kali berada di tangan orang tua. Setelah menemukan pria yang sesuai untuk calon pengantin wanita maka dari pihak keluarga wanita melakukan meresek (Sati, 1986: 14).

2. Manimang dan Batimbang Tando (Tukar Tanda)

Batimbang tando adalah pertukaran tanda bahwa mereka telah berjanji menjodohkan anak kemenakan mereka disuatu waktu yang akan ditentukan. Benda yang dijadikan pertukaran tanda tidaklah sama pada semua nagari. Bentuk tanda bisa berbentuk cincin emas, kain bersuji benang emas (kain balapak), atau keris pusaka. Namun, pada umumnya pihak perempuan memberikan kain atau perhiasan emas, sedangkan pihak laki-laki memberikan keris pusaka. Apabila pertunangan putus, pihak yang memutuskan akan mengembalikan tanda yang diterima dahulu. Pihak lain tidak berkewajiban mengembalikan tanda yang diterimanya. Setelah pertunangan memakan waktu tertentu, kemudian dilanjutkan dengan perundingan pernikahan. Dalam perundingan ini dibicarakan waktu dan cara yang akan digunakan dalam perkawinan inti, seperti besar kecilnya perjamuan perkawinan, jenis atau macam pakaian yang digunakan kedua pengantin, upacara penginai kuku, sampai kepada yang lebih kecil. Perundingan biasanya dilakukan oleh kaum perempuan yang menjadi utusan kedua belah pihak (Navis, 1984: 199-200).

3. Minta Izin/Mahanta Siriah

Apabila seorang pemuda sudah ditentukan jodohnya, prosesi selanjutnya adalah memberi tahu dan mohon doa restu kepada *mamak-mamaknya*, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknyayang telah berkeluarga dan orang-orang tua lainnya yang dihormati, prosesi ini disebut dengan Minta Izin. Sedangkan pihak calon pengantin wanita, kewajiban untuk melakukan perkawinan tidak langsung dipikul olehnya, tetapi dilaksanakan oleh kaum keluarganya yang wanita telah berkeluarga, prosesi ini disebut dengan *mahanta siriah*. Prosesi ini dilaksanakan beberapa hari atau paling lambat dua hari sebelum akad nikah dilaksanakan

(Basir & Kasim, 1997: 11).

4. Babako-Babaki

Prosesi ini diadakan beberapa hari sebelum akad nikah berlangsung. *Bako* berarti pihak keluarga dari ayah pengantin wanita. Dan keluarga ini ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan ikut memikul beban biaya sesuai kemampuan. Dimulai dengan calon pengantin wanita dijemput dan dibawa kerumah keluarga ayahnya. Disana para mertua akan memberikan nasihat. Keesokan harinya, calon pengantin wanita akan diarak kembali ke rumahnya didiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan. Perlengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap (sebagai kepala adat), nasi kuning, singgang ayam (sebagai makanan adat). Hantaran barang yang dibutuhkan calon pengantin wanita seperti pakaian, perhiasan, lauk pauk, dan kue (Dwi, 2019).

5. Malam Bainai

Malam *bainai* dilaksanakan sehari sebelum upacara perkawinan di langsungkan di rumah pengantin wanita. *Bainai* adalah upacara memerahkan kuku calon pengantin dengan dan *inai* yang telah dihaluskan. Upacara dimulai dengan membakar setanggi yang asapnya diarahkan ke calon pengantin sambil mendoakan agar hidup mereka seharum setanggi itu. Disusul kemudian dengan penaburan beras kuning yang melambangkan hidup makmur dan berjiwa sosial. Kemudian keduanya di perciki dengan air setawar dan sidingin dan daun kemuning serta alang-alang yang mengandung arti kiasan masing-masing. Air bunga melambangkan hal yang suci bersih, daun setawar sidingin akan memberikan kesejukan sedangkan daur kemuning dan alang-alang melambangkan kehidupan yang tentram dan damai tidak ada halangan. Terakhir dioleskan inai yang bertujuan mempercantik diri secara lahir dan batin, agar selamat dan bahagia dalam menjalani hidup baru. Inai dioleskan oleh beberapa orang dari keluarga terdekat kedua belah pihak, masing-masing memerahkan satu jari kuku, yang pertama di oleskan oleh wakil pihak wanita mengoleskan inai pada kuku calon pengantin laki-laki. Kemudian wakil keluarga laki-laki menginai calon pengantin wanita. *Bako* atau keluarga pihak dari si ayah kedua pengantin sangat berperan dalam upacara ini begitupun upacara-upacara selanjutnya.

Upacara ini dihadiri oleh keluarga terdekat kedua pihak. Ada juga yang mengkhususkan acara ini untuk kaum wanita saja, sedangkan dari pihak pengantin laki-laki menunggu dari luar atau di ruang lain yang telah disediakan (Sati, 1986: 15).

Tujuan menginai kuku agar merah ialah untuk memberikan pertanda kepada belah pasangan, bahwa mereka yang merah kukunya adalah pengantin baru sehingga kalau mereka berjalan berdua atau pergi mandi bersama ke pancuran, semua orang sudah tahu bahwa keduanya adalah pasangan pengantin baru (Navis, 1984: 202).

6. Manjapuik Marapulai

Hari yang dianggap paling baik untuk melangsungkan perkawinan adalah hari Kamis petang atau hari Jum'at sesudah shalat Jum'at. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan di Mesjid atau di Rumah penganti Wanita. Pada waktu yang telah ditentukan, pengantin laki-laki atau marapulaidi jemput oleh utusan dari keluarga pihak pengantin wanita. Acara ini disebut oleh menjapuik marapulai. Utusan yang menjemput terdiri dari sejumlah *sumandan* atau *pasumandan*. *Sumandan* adalah dua orang wanita muda yang baru saja melakukan perkawinannya. Bagi kedua *sumandan* tugas dan kehadiran mereka disini disebut turun ke durian. Secara adat, sebelum acara turun durian ini dilaksanakan oleh mereka belum boleh menghadiri undangan pesta lain. Tugas utama mereka adalah sebagai pengiring marapulai (Sati, 1986: 15).

Pada waktu menjemput semua syarat dan tata cara adat yang telah disetujui harus dipenuhi, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Berbagai syarat jemputan yang berupa barang dibawa diatas beberapa baki atau nampan, diantaranya ada seperangkat pakaian marapulai. Jika ada kesepakatan tentang uang jemputan, penyerahan dilakukan pada saat itu. Para penjemput menguraikan maksud kedatangan mereka, biasanya dengan kalimat yang penuh dengan kiasan yang disebut dengan petatah petitih perkawinan.

7. Penyambutan di Rumah Anak Daro

Setelah upacara menjemput marapulai selesai rombongan penjemput dan keluarga marapulai mengiringi marapulai kerumah anak daro. Kedatangan rombongan ini disambut dengan tari persembahan atau tari gelombang untuk

basa-basi upacara tertinggi saja bagi yang mampu. Tarian ini merupakan tarian adat untuk menyambut tamu yang dihormati. *Marapulai* masuk rumah melalui hamparan kain putih yang disebut dengan kain jajak yang melambangkan hati yang bersih menerima kedatangannya.

8. Akad Nikah

Pada acara akad nikah *anak daro* tetap tinggal dikamar, ia sudah mengenakan pakaian pengantin sesuai dengan adat daerahnya. Untuk daerah pesisir, yang dipakai adalah baju kurung dengan kain sarung dan selendangnya, dilengkapi dengan berbagai perhiasan. Kain sarung dan selendangnya terbuat dari kain yang ditenun dengan benang emas. tenunan benang emas permukaan kain disebut kain atau selendang *balapak*. Tetapi jika hiasan benang emasnya tersebar, disebut kain batabua atau kain bertabur. Hiasan kepalanya bisa memakai sunting atau balapak yang dibentuk seperti tanduk kerbau bagi *anak daro* di Darek. Di Padang calon suami memakai baju pengantin yang disebut *roki*. Potongannya mirip dengan pakaian matador, lengkap dengan sepatu dan kaus kaki panjang, tergantung daerahnya marapulai bisa juga memakai baju adat yang sebut baju *gadang*.

Selanjutnya orang tua *anak daro* akan menanyakan kesediaan *anak daro* menikah dengan calon suaminya. Biasanya pertanyaan ini tidak dijawab dengan kata-kata, tetapi cukup dengan anggukan kepala saja. Mahar sebagai syarat dalam agama Islam diserahkan pada waktu itu. Selain mahar marapulai juga menyerahkan perangkat keperluan *anak daro* yang disebut *panibo*. Di beberapa daerah sebagai imbangannya pihak wanita menyediakan *pananti*, berupa perangkat keperluan marapulai. Ada yang dijemput dengan emas bertahil atau *pitih babilang* (uang berbilang) dan pihak laki-laki mengisi dulang balik setimpal dengan kebutuhan perempuan kemudian di lanjutkan dengan akada nikah (Sati, 1986: 16).

Perkawinan Suku Minangkabau di Surabaya

Kedatangan Orang Minangkabau di Surabaya

Perantau Minangkabau pertama kali di Surabaya pada tahun 1960-an bertepatan pasca Pemberontakan Revolusioner Pemerintahan Indonesia yang di singkat dengan PRRI. Banyak pemuda adat, agama, dan laki-laki dewasa Minangkabau tidak tahan terhadap tekanan dan intimidasi PKI. Tekanan sewenang-wenang dari Operasi

Perlawanan Rakyat di wilayah kampung-kampung Minang bahkan tekanan tersebut masih dirasakan setelah di hentikan oleh pemerintah. Meski pemberontakan sudah di hentikan pada tahun 1961, namun suasana kehidupan Sumatera Barat pada saat itu terus menerus tertekan tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga bidang sosial, budaya, dan politik. Akibatnya banyak pemuda Minangkabau pergi meninggalkan Sumatera Barat. Bahkan pemuda Minangkabau yang lari tidak mengakui sebagai etnis Minangkabau. Sebagian mereka ada yang mengganti namanya untuk menyembunyikan identitasnya.

Pasca periode 1961 banyak pemuda Minang yang menikah di rantau. Bahkan wanita Minang juga ikut merantau bukan karena tujuan pertamanya untuk mencari pekerjaan tetapi untuk membantu saudaranya yang sudah memiliki keturunan untuk mengasuh anaknya.

Surabaya salah satu kota yang di pilih oleh perantau Minang pasca PRRI. Pada masa itu mahasiswa kedokteran Universitas Andalas banyak yang pergi merantau ke Surabaya. Diantaranya drg. Irwadi, dr Lila dewata, dr. Tarmidzi Taher, dr. Nawir, dr. Syafrizal Sabirin dan lainnya (Agam, 2019).

Pada tahun 1970 an mulai banyak perantau Minang ke Surabaya. Diantaranya Ibu Yet Marjohan, Anizar dengan Suami dan bapak Dr. Ir. Sumarzen Marzuki, MMT beserta lainnya. Banyak perantau Minang yang tidak memiliki ijazah dan pengalaman bekerja sementara beban hidup semakin bertambah. Mereka mencari peluang dengan berdagang di pasar dan membuka rumah masakan Padang di berbagai tempat di Surabaya. Sekarang ada sekitar 700 Kartu Keluarga di Surabaya yang berdagang selebihnya ada yang sebagai pejabat, dosen, guru, pebisnis, pengacara, mahasiswa dan lainnya. Diperkirakan pada tahun 1960 an orang Minangkabau di Surabaya sudah mencapai ratusan. Hal itu dapat ditandai dengan didirikan IKM (Ikatan Keluarga Minang), yaitu suatu organisasi yang didasarkan pada asal usul daerah orang tua atau kakek–nenek para perantau Minang. IKM-IKM tersebut di perkasai oleh masyarakat perantau Minang, para remaja, pelajar dan Mahasiswa juga terpanggil untuk membentuk suatu wadah perkumpulan. Atas dukungan sesepuh dan *ninik mamak* di Surabaya, terbentuklah organisasi “Pagaruyuang”. Beberapa dari pendiri organisasi *Pagaruyuang* tersebut yaitu Sjaiful Anwar, Sjafriel Sabirin, M. Chairul Rakana, Tarmizi Taher, Lila Dewata, Bachtiar Ismail, Amdjad Hezbar, dan pengurus lainnya. Sejak itu, muncullah ide untuk membuat wadah

silaturahmi dan mempersatukan para perantau Minang yang tergabung dalam berbagai IKM (Agusfia, 2015: 9).

Pada tahun 1982, Presiden Soeharto dalam pidatonya pada waktu peresmian Pekan penghijauan Nasional di Desa Aripan, Singkarak Sumatera Barat, menyinggung keberadaan para perantau Minang. Presiden Soeharto mengkritik pembangunan *Ranah* Minang yang mengharapkan peran pemerintah semata. Presiden Soeharto menyatakan bahwa kesuksesan perantau Minang yang tersebar di pelosok Indonesia dapat membangun Sumatera Barat, yakni dengan mengumpulkan Rp. 1000,- (seribu rupiah) perkepala keluarga. Sejak itulah gong Gerakan Seribu (GEBU) Minang bergema kemana-mana. Gagasan GEBU Minang sampai di berbagai daerah.

Jawa Timur merupakan daerah pertama melakukan sosialisasi terhadap Gagasan GEBU Minang. Atas arahan dari Bapak Syafrudin Sabar dan didukung oleh para *Ninik Mamak* di Surabaya, diantaranya H. Jubbar Dt. Tumenggung, H. Djaharoe'ddin Djamil Dt. Radjo Mangkuto, H. Djafar. St Kulipah, H. Moechtar Tamim, H. Alwis Tamim, Drs. H. Azwar Tamim, Asra Abdullah, Syaiful Sulun, Hasril Harun, Haroen Pangai, Noerbey Abdullah, H. Moech Rasoel, H. M.T Karim, Z. A. Moechtar. Mas Larose dan berbagai tokoh minang lainnya disepakati untuk membentuk Panitia Seribu Minang.

Berdasarkan hasil kesepakatan *Niniak Mamak* dan tokoh minang tersebut, diamanahkan kepada Dr. Syafriel Sabirin untuk membentuk kepanitiaan Seribu Minang dengan Tugas utama memperkasai pembentukan organisasi GEBU Minang.

Pada tanggal 14 Juli 1986, bertepatan dengan acara Halal Bihalal Masyarakat Minangkabau se-Jawa Timur di Gedung Go Skate, Jl. Embong Malang, Surabaya, dilakukan pelantikan Panitia Seribu Minang. Kepanitiaan tersebut melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan dan mempererat silaturahmi antara sesama masyarakat Minangkabau di perantauan, khususnya di Surabaya dan sekitarnya. Berbagai kegiatan tersebut seperti pentandingan permainan tradisional, pentas seni dan berbagai acara hiburan lainnya.

Pada tahun 1986, dilaksanakan Musyawarah Besar Pertama GEBU Minang di Bukittinggi. Hasil musyawarah tersebut, Panitia Seribu Minang dikukuhkan menjadi Lembaga GEBU Minang Jawa Timur dengan komposisi kepengurusan yang tidak jauh berbeda, yakni dengan ketua Umum H. Sjafriel Sabirin, kemudian Gerakan Seribu Minang berubah menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Agusfia, 2015:

9).



Gambar 1: Foto koleksi Lembaga GEBU Minang Jawa. Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2016.

Bentuk Peradaban Minangkabau di Surabaya

1. Rumah Gadang

Rumah Gadang Jawa Timur merupakan pusat kebudayaan Minangkabau yang berdiri kokoh serta menjadi salah satu simbol keberadaan dan persatuan masyarakat Jawa Timur khususnya yang berasal dari ranah Minang. Rumah Gadang ini terletak di Jl. Gayung Kebonsari 64 Surabaya, Jawa Timur. Proses pembangunan Rumah Gadang di mulai dari pengesahan Tanah dilakukan dengan pengukuhan Hibah sebagian aset tanah keluarga Bapak Rahman Thamin yang diwakili Bapak. Agus Thamin, dalam Akte Hibah Nomor 143/51/WCL/ 1987 pada tanggal 25 Juni 1987. Selanjutnya upacara peletakan batu pertama pada tanggal 19 Juli 1987 yang dihadiri oleh Bapak Saiful Sulun, Ir. H. Azwarnas, Harun Zein dan Tokoh atau pemuka Masyarakat Minangkabau. Dibangun di atas lahan $\pm 3.500 \text{ m}^2$, menjadikan rumah gadang sebagai salah satu bangunan dengan perkarangan yang luas untuk berbagai kegiatan *out door* (Efrulwan, 2004: 27). Rumah Gadang ini diresmikan pada tanggal 30 Juli 2017 oleh Ketua DPP GEBU Minang yang bernama Dr. H. Oesman Sapta, Dt. Bandaro Sutan Nan Kayo, bertepatan dengan acara Halal Bihalal GEBU Minang. Bangunan ini terdapat satu pintu utama yang langsung menuju pintu masuk kedalam Rumah Gadang dan dua pintu masuk di sisi kiri dan kanan. Rumah Gadang ini juga memiliki dua buah

rangkiang yang berfungsi sebagai penyimpan padi. Namun di Surabaya berfungsi sebagai hiasan. Di sisi kiri belakang terdapat Surau Gadang sebagai tempat shalat dan mengaji serta tempat melaksanakan akad perkawinan.

2. Surau Gadang

Surau adalah lembaga keagamaan non formal di nagari-nagari di Minangkabau. Di Minangkabau surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat dan mengaji. Fungsi surau juga sebagai tempat belajar silat, tempat tidur, dan tempat bermusyawarah. Surau gadang mempunyai arti surau yang telah biasa dilaksanakan untuk shalat jum'at. Jika tidak dilaksanakan shalat jum'at maka disebut surau saja (Weitlem, 2019: 2-5).



Gambar 2: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2019.

Surau Gadang Minangkabau diresmikan pada 3 Agustus 2004. Surau ini dibangun atas Partisipasi Keluarga Besar Pegawai Dirjen Pajak Kanwil Jawa bagian Timur I asal Sumatera Barat oleh Bapak Dirjen Pajak Republik Indonesia yang bernama Hadi Poernomo. Pembangunan Surau Gadang hanya sekitar 3 bulan setelah selesainya pembangunan Rumah Gadang. Kegiatan yang diadakan oleh Takmir Surau Gadang ini tidak hanya berfungsi untuk shalat lima waktu tetapi juga tempat dilaksanakan Shalat Jum'at, Rapat. Kelas Bahasa Arab untuk Pemula, Dialog Pranikah dan Keluarga Sakinah.

Tata Cara Perkawinan Minangkabau di Surabaya

1. Batimbang Tando

Lamaran merupakan pihak keluarga laki-laki datang datang secara resmi ketempat keluarga wanita dengan maksud meminang calon pengantin wanita. Lamaran diadakan 2 bulan sampai 3 bulan sebelum diadakan pernikahan. Urutan acara lamaran Perkawinan Minangkabau di Surabaya sebagai berikut (Efrulwan, komunikasi personal, 2019);

- a. Kedatangan keluarga calon pengantin pria bersama rombongan dengan membawa hantaran, *tando* berupa keris, songket, cincin atau barang berharga lainnya.
- b. Pihak perempuan juga mempersiapkan hantaran, *tando* untuk di tukar dengan dengan keluarga calon pengantin pria.
- c. Dialog tujuan maksud tujuan kedatangan kepada orang tua calon pengantin perempuan. Jika ada mamak atau paman si calon pengantin wanita maka di sampaikan ke calon pengantin wanita.
- d. Kemudian mamak, ayah, ibu si calon pengantin wanita masuk ke kamar anaknya untuk meminta jawaban si anaknya.
- e. Setelah ada jawaban dari calon pengantin wanita maka mamak, ayah, ibu menyampaikan kepada pihak keluarga calon pengantin pria. Dari sini ada terlihat demokrasi karena orang tua tidak memaksakan kehendak anak dan ibu juga meminta pendapat kepada mamak dari calon pengantin wanita walaupun tinggal di rantau.
- f. Setelah lamaran di terima oleh calon pengantin wanita, acara selanjutnya batimbang *tando* atau tukar *tando* berupa, kain songket, keris, cincin atau benda pusaka lainnya. *Tando* sini bersifat titipan dan akan dikembalikan pada waktu akad nikah selesai. Namun kebanyakan orang Minang mengambil mudahnya saja yaitu memasangkan cincin kepada kedua calon pengantin di jari manis sebelah kiri. Calon pengantin wanita di pasangkan oleh ibu dari calon pengantin pria dan calon pengantin laki-laki dipasangkan oleh ayah dari calon pengantin wanita.



Gambar 3: Dokumentasi Koleksi Siti Nurbaya *Conventin Centre*, 2019.

2. Malam Bainai

Malam *Bainai* adalah malam melepas masa lajang calon pengantin wanita sebelum akad nikah dilaksanakan. Di Surabaya malam bainai dikombinasikan dengan tradisi setempat seperti pengajian atau kirim doa di rumah calon pengantin wanita dengan mengundang para tetangga. Acara pengajian dilaksanakan sore atau malam hari. Jika sore dilaksanakan malam bainai maka akad nikah dilaksanakan pada malam harinya. Apabila malam hari dilaksanakan malam bainai maka esoknya dilaksanakan akad nikahnya (Efrulwan, komunikasi personal, 2019).



Gambar 4: Dokumentasi Koleksi Siti Nurbaya *Convention Centre*, 2019.

Malam bainai ini sama dengan acara siraman di dalam adat Jawa. Pelaksanaan malam *bainai* di Surabaya hanya dilakukan di rumah pengantin wanita serta yang

di ini hanya pengantin wanita. Urutan prosesi malam bainai di Surabaya sebagai berikut;

- a. Acara malam *bainai* dimulai dengan acara pengenalan antar keluarga calon pengantin pria lanjut dengan pengenalan balasan oleh wakil keluarga calon penganti wanita.
- b. Kemudian penyerahan barang bawaan atau buah tangan secara simbolis dari ibu calon pengantin pria ke kepada ibu calon pengantin wanita.
- c. Ayah calon pengantin wanita dan ibu-ibu dari kedua keluarga menuju ke tempat prosesi malam bainai untuk persiapan acara malam *bainai*.
- d. Calon pengantin wanita memohon izin untuk menikah kepada kedua orang tua dan orang tua memberi jawaban serta nasehat untuk calon pengantin wanita.
- e. Prosesi memasang inai dimulai dari ayah dan calon pengantin wanita dan ibu-ibu dari calon pengantin laki-laki. Biasanya 4 jari dari pihak calon pengantin wanita dan 6 jari dari ibu-ibu calon pengantin laki-laki.
- f. Kemudian ditutup dengan doa, Ramah-tamah dan makan malam bersama. Serta keluarga calon pengantin pria mohon pamit diikuti dengan penyerahan balasan bawaan (kancing kelung) dari keluarga dari keluarga calon pengantin wanita kepada keluarga calon pengantin pria.

3. Akad Nikah

Acara prosesi akad nikah perkawinan Minangkabau di Surabaya sudah mengikuti tren nasional. Hanya saja ada tambahan pengembalian *tando* jika acara batimbang *tando* di laksanakan sebelum malam bainai. Apabila *tando* berupa kain, keris, songket maka harus dikembalikan pada setelah prosesi akad nikah selesai. Namun sekarang kebanyakan *tando* sudah diganti dengan cincin tunangan.



Gambar 5: Dokumentasi Koleksi Siti Nurbaya *Convention Centre*, 2019.

Pada waktu tunangan cincin di pasangkan di jari manis tangan kiri, pada saat setelah nikah di pindahkan ke jari manis tangan kanan. Urutan prosesi akad nikah dalam perkawinan Minangkabau di Surabaya sebagai berikut (Ezwardi, komunikasi personal, 2019);

- a. Calon pengantin pria dan rombongan datang ke tempat prosesi akad nikah.
- b. Pengalungan melati kepada calon pengantin pria.
- c. Keluarga pengantin wanita menyuguhkan air putih kepada calon pengantin pria.
- d. Rombongan bersalaman dan menuju ke tempat akad nikah.
- e. Pelaksanaan akad nikah dengan ururan, pembukaan, pembacaan kalam ilahi, khotbah nikah, ijab qobul, doa, tanda tangan akte nikah, penyerahan buku nikah.
- f. Penyerahan mas kawin atau mahar kepada pengantin wanita
- g. Pemasangan cincin kawin. Namun pada waktu *batimbang tando* berupa songket, keris, kain, maka pada waktu ini kembalikan tando tersebut kepada calon pengantin masing-masing.

4. Baralek (Resepsi)

Baralek Merupakan pesta perayaan yang digelar oleh kedua pihak kedua pengantin. Hal ini adalah puncak dari seluruh prosesi dalam perkawinan Minangkabau. Sesuai dengan pepatah Minang "kabar baik berhimbauan, kabar buruk berhamburan" pepatah ini berarti menyebarkan kabar gembira kepada

seluruh keluarga, sanak saudara, dan tetangga. Begitu juga dengan berita duka. Resepsi diadakan secara meriah di rumah pengantin wanita atau pun gedung yang telah disewa. Didalam rumah diletakkan pelaminan sebagai tempat bersandingnya kedua pengantin (Elia, 2016: 77).

Urutan acara pada waktu resepsi perkawinan Minangkabau di Surabaya diantaranya;

- a. Penyambutan oleh tari pasambahan atau tarian selamat datang pada waktu rombongan pengantin pria datang ke tempat resepsi.
- b. Sambutan atas nama kedua keluarga pengantin.
- c. Ucapan selamat, makan bersama diiringi dengan *music live* dan *singer* dari Minangkabau.
- d. Foto bersama dengan relasi, alumni, keluarga, himpunan dan lain-lainnya sampai acara selesai.



Gambar 6: Dokumentasi Koleksi Siti Nurbaya *Convention Centre*, 2019.

Perubahan Tata Cara Perkawinan Minangkabau di Surabaya

Bentuk-Bentuk Perubahan Tata Cara Perkawinan Minang di Surabaya

Sebagai suatu komunitas yang mempunyai rasa keberagaman yang kuat dan ikatan kerabatan yang erat, di Minangkabau banyak kejadian dalam hidup manusia akan melibatkan keluarga dan kenalan. Salah satu bentuk nyata dari keterlibatan ini adalah pada peristiwa perkawinan. Keterlibatan ini sudah dimulai pada waktu menanti jodoh sampai saat perkawinannya sendiri. Perkawinan tidak semata-mata merupakan urusan dua orang yang akan menjalaninya, karena di Minangkabau perkawinan juga berarti

membentuk antara dua suku. mereka memandang perkawinan tidak hanya sebagai suatu persatuan yang bahagia dan kekal, tetapi ada tujuan-tujuan lain. Perkawinan disini bisa berfungsi untuk membina hubungan antar suku yang lebih akrab atau memperbaiki hubungan yang renggang. Suatu perkawinan juga jalan untuk menaikkan martabat keluarga (suku) dengan cara mengambil menantu yang berdarah bangsawan, bergelar sarjana, orang yang berpangkat atau terpandang dalam masyarakat karena kekayaannya.

Mempunyai seorang anak gadis merupakan suatu tanggung jawab keluarga yang cukup berat. Menurut pandangan mereka mempunyai anak gadis gaek atau perawan tua dalam keluarga dianggap sangat memalukan dan menjatuhkan nama keluarga, karena anak gadisnya tidak laku. Untuk menjaga nama keluarga ini, mereka akan berusaha keras mencari jodoh baginya. Dalam keadaan mendesak pertimbangan terhadap calon biasa menjadi longgar. Demikian penting arti suatu perkawinan sehingga untuk membiayainya dibenarkan untuk menggadaikan harta pusaka. Menurut adat, harta pusaka boleh digadaikan jika keadaannya benar-benar mendesak. Ada empat keadaan boleh menggadaikan harta pusaka yakni, rumah gadang ketirisan, mayat terbujur di tengah rumah, gadis gadang belum berlaki, membangkitkan batang tarandam.

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau bersifat eksogam, artinya seseorang harus menikah diluar sukunya, karena sistem keturunan matrilineal. Baik istri maupun suami tetap menjadi anggota keturunannya masing-masing. Hubungan antara ayah dan anak serta istri dengan suami bisa kurang akrab, karena keterbatasan ruang dan waktu dalam kehidupan komunal mereka di rumah gadang. Ketika adat masih berlaku secara kolot, kesempatan seorang suami untuk berkumpul dengan anak istrinya sedikit sekali. Karena keterbatasan itu, seorang ayah tidak dapat mengikuti perkembangan dan pertumbuhan anaknya dengan seksama. Rumah bagi seorang suami hanya tempat tidur dan makan, karena waktu lain di gunakan untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Kehidupan bersama di rumah gadang juga tidak memungkinkan untuk berlaku sebebas yang dikehendaki, karena harus memikirkan anggota keluarga yang lainnya. Dipandang dari kacamata sekarang hal sama yang dirasakan oleh seorang istri, karena disini seakan-akan tidak mungkin terjalin ikatan erat dan cinta kasih yang diperlukan suami istri. Hal ini akan bertambah parah jika suami memiliki istri lebih dari satu. Ini berarti kesempatan untuk bertemu lebih sedikit lagi.

Menurut adat, perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan antara anak

dan kemenakan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Perkawinan dengan kemenakan disebut pulang ke mamak (maksudnya kawin dengan anak paman), sedangkan perkawinan dengan kemenakan ayah disebut pulang ke bako. Selanjutnya perkawinan ambil mengambil yaitu perkawinan yang berlaku bersilang antara kakak beradik laki-laki dan perempuan dari dua keluarga. Dengan perkawinan yang demikian hubungan baik antara keluarga lebih terjamin sehingga apabila ada masalah, menyelesaikannya masih lebih mudah karena satu saudara (Sasti, 1986: 11).

Perkawinan bukan dengan orang Minangkabau kurang sukai, terutama jika menantunya wanita. Menurut garis keturunan matrilineal ini berarti anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut bukan orang Minangkabau. Disamping itu hubungan kekerabatan mamak dan kemenakan akan terganggu. Masalahnya tidak akan terlalu sulit jika wanita Minangkabau yang menikah dengan laki-laki luar. Keberatannya disini hanya tidak dapat dilakukan hubungan kekerabatan menurut tata cara yang berlaku di Minangkabau, walaupun masih ada jalan menurut adat istiadat dapat di dijalani. Sekarang beberapa tata cara adat di Minangkabau tidak begitu ketat lagi. Terutama perkawinan perantau Minang, banyak terjadi perubahan tata cara perkawinan Minangkabau yang berubah, bahkan ada yang tidak memakai adat sama sekali. Mereka yang melaksanakan perkawinan di Rantau sudah menyesuaikan adat dimana mereka tinggal. Sesuai dengan pepatah Minang, "dima bumi dipijak, disitu langik di junjuang" (dimana bumi dipijak disitu langit di junjung). Maksudnya harus mengikuti atau menghormati adat istiadat ditempat tinggal kita dan sebaiknya kita selalu mengikuti kebiasaan dan adat istiadat di tempat kita berada.

Bentuk-bentuk perubahan dalam tata cara Perkawinan Minangkabau di Surabaya sebagai berikut:

1. Merisik
2. Batimbang Tando
3. Minta Izin/Mahanta Siriah
4. Babako-Babaki
5. Malam Bainai
6. Penyambutan di Rumah Anak Daro
7. Makan Bajamba
8. Manjapuik Marapulai

9. Mamulangkan Tando
10. Malewakan Gala
11. Manjalang
12. Menguakkan Kipeh Balangkuang Kening
13. Mangaruak Nasi Kuniang dan Bamain Coki
14. Baralek (Resepsi)

Faktor Penyebab Perubahan Tata Cara Perkawinan Minangkabau di Surabaya

Adat, tradisi, dan kebudayaan bisa mengalami perubahan pada kelompok masyarakat. Perubahan dapat terjadi oleh berbagai macam hal, bisa dari dalam masyarakat sendiri maupun dari budaya luar. Namun masyarakat masih berusaha mempertahankan adat, tradisi, dan kebudayaan mereka. Berikut ini faktor penyebab terjadinya perubahan tata cara perkawinan Minangkabau sebagai berikut;

1. Faktor Perkembangan Zaman

Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi semakin canggih sedikit banyaknya mempengaruhi pelaksanaan tata cara perkawinan Minangkabau. Sebelum perkembangan zaman belum pesat mereka melaksanakan prosesi tata cara perkawinan Minang dengan bertahap walaupun prosesinya lama dengan berbagai peralatan demi kelancaran suatu perkawinan. Namun, sekarang dengan perkembangan zaman dan hidup di kota besar sikap bisa berubah, walaupun sebagian masyarakat. Mereka berpendapat, selagi perubahan dalam hal yang positif tanpa menghilangkan budaya asli masyarakat setempat, hal tersebut tidak menjadi masalah, dengan menganggap kebudayaan tersebut sebagai tambahan kebudayaan kita (Efrulwan, komunikasi personal, 2019).

Sebagian masyarakat lebih memilih dalam pelaksanaan tata cara perkawinan secara praktis dan modern. Dari fakta yang ada, masyarakat sangat menjaga *image* dari masyarakat lainnya.

2. Faktor Ekonomi

Untuk pelaksanaan prosesi perkawinan membutuhkan biaya cukup besar, apalagi melaksanakan semua prosesi dalam sebuah perkawinan di tanah rantau. Keterbatasan biaya dalam perkawinan sangat mempengaruhi perubahan dalam tata cara perkawinan. Mereka mengadakan prosesi perkawinan sesuai dengan biaya yang mereka miliki (Basa, komunikasi personal, 2019). Kebanyakan prosesi

yang di laksanakan hanya hal-hal yang penting-penting saja seperti, *batimbang tando*, *malam bainai*, akad dan resepsi saja, bahkan ada yang hanya melaksanakan akad dan resepsi saja tergantung biaya yang dimiliki.

3. Faktor garis Keturunan

Faktor keturunan disini berkaitan dengan suku. Perbedaan suku sangat mempengaruhi dalam perubahan tata cara perkawinan. Masyarakat Minangkabau pada umumnya mengerti dengan adat-adat yang dilaksanakan dalam perkawinan, berbeda dengan suku asli Minangkabau dengan campuran seperti Jawa, Sunda dan lainnya. Apabila mereka menikah dengan berbeda suku akan melaksanakan tata cara perkawinan yang penting-penting saja bahkan disini terjadi kombinasi adat perkawinan. Misalnya, apabila pengantin pria dari suku Jawa dan pengantin wanita dari Minang tata cara perkawinannya biasanya akad mengikuti tata cara perkawinan suku Jawa dan resepsi mengikuti tata cara perkawinan Minang.

4. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan tempat tinggal juga memperuhin perubahan tata cara perkawinan Minangkabau. Apalagi perantau Minangkabau sangat berpegang teguh dengan peribahasa “*dima bumi dipijak disitu langik dijunjuang*”. Maksudnya dimana pun mereka berada mereka akan menyesuaikan kebiasaan tempat tinggalnya, tetapi tidak meninggalkan kebudayaan mereka sendiri. Begitupun dengan pelaksanaan tata cara perkawinan Minangkabau. Mereka menambahkan dalam tata cara perkawinan Minangkabau seperti adanya pengajian sebelum acara malam *bainai* dilangsungkan, mengganti upacara *manjalang* dengan *ngunduh mantu*.

Perubahan Kebudayaan dalam Tata Cara Perkawinan Minang di Surabaya

Menurut pelakunya perubahan kebudayaan terjadi karena *payah* dan mengikuti *trend* Nasional dengan uraian sebagai berikut;

1. Payah

Kata *payah* artinya susah, ribet, dan menyusahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ribet mengandung unsur yang pelik, rumit, sulit dan saling berhubungan masalah yang dihadapinya sangat sulit dipecahkan, sistem gagasan yang tertekan atau dikuasai oleh emosi sehingga dapat menimbulkan tingkah laku yang tidak wajar.

“*talalu banyak bana rangkaian acaranya, payah bana awak deknyo. awak di*

rantau ko banyak karajo yang ka dikarajoan lai.alum mencari pitih lai, kok dikampung ndak baa lengkap-lengkap do. Pitih banyak paguno di rantau ko. Sado ee babayie mah. Ancak biaso je.”

(terlalu banyak sekali rangkaian acaranya, kita menjadi ribet jadinya. Kita dirantau ini banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Belum lagi mencari uang, kalau di kampung tidak apa-apa secara lengkap-lengkap. Uang banyak gunanya di rantau ini, semua harus bayar kan. Lebih baik biasa saja semampunya) (Ezwardi, komunikasi personal, 2019).

Dengan kutipan dapat disimpulkan, dalam melaksanakan rangkaian acara perkawinan Minangkabau jangan terlalu ribet atau rumit di rantau. Karena masih banyak keperluan yang lain untuk dilaksanakan. Namun di kampung halaman melaksanakan prosesi perkawinan secara lengkap-lengkap hal itu lebih baik. Karena banyak yang mengerti dengan prosesi perkawinan Minang.

2. Trend

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia trend berarti gaya mutakhir, gaya modern, masa kini.

“kalau lah dirantau perkawinan, yo maikuik tren nasional. Jadi yang umum-umum se yang dipakainyo. Yo kayak akad nikah, tu resepsi lai. Ado na malam bainai jarang-jarang lo nyo. Soal e ndak sado e yang paham jo adat do. Kadang nyo gadang di rantau. Tu inyo ikuik tren nasional se nyo lai”.

(jika di perantau perkawinan, pasti mengikut tren nasional. Jadi yang umum-umum saja dilaksanakannya. Seperti akad nikah, selanjutnya resepsi. Adapun malam bainai jarang-jarang di laksanakan. Karena tidak semua orang Minang di sini yang paham dengan adatnya. Selain itu karena sudah besar di rantau. Jadi mereka mengikuti tren nasional saja) (Ezwardi, komunikasi personal, 2019).

Menurut kutipan diatas dapat disimpulkan, perkawinan Minangkabau di rantau sudah mengikuti trend Nasional. Nasional ini bermakna mengikuti peraturan Undang-undang Dasar 1945 dengan mengikuti tata cara perkawinan yang secara umum di Indonesia. Seperti hanya mengikuti akad nikah dan resepsi saja. Walaupun ada yang melaksanakan prosesi perkawinan seperti malam bainai tapi itu sangat jarang, hanya perantau Minang yang kaya saja yang melaksanakan.

SIMPULAN

Dari seluruh pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan. Pertama, pelaksanaan Tata cara perkawinan Minangkabau di Sumatera Barat meliputi: *marisik*, *manimang* dan *batimbang tando*, *mahanta siriah*, *babako-babaki*, *malam bainai*, *manjapuik marapulai*, penyambutan di rumah anak daro, akad nikah, *basandiang di pelaminan*, tradisi setelah akad nikah (*mamulangan tando*, *malewakan gala marapulai*, *balantuang kaniang*, *mangaruak nasi kuniang*, *bamain coki*) dan *manjalang*. Kedua, pelaksanaan tata cara perkawinan Minangkabau di Surabaya meliputi: *batimbang tando*, *malam bainai*, akad nikah, resepsi, *manjalang*. Terakhir, perubahan tata cara perkawinan Minangkabau di Surabaya dapat dilihat dalam perkawinannya mereka telah meninggalkan beberapa tata cara meliputi: *marisik*, *mahanta siriah*, *babako-babaki*, *manjapuik marapulai*, penyambutan di rumah anak daro, tradisi setelah akad nikah (*mamulangan tando*, *malewakan gala marapulai*, *balantuang kaniang*, *mangaruak nasi kuniang*, dan *bamain coki*), serta menurut pelakunya terjadi karena *payah* dan mengikuti *trend nasional*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media. 2007.
- Agusfia, Parwira. *Buku Kenangan Halal Bihalal 1436 H Masyarakat Minangkabau Se-Jawa Timur*. Surabaya: GEBU Minang Jawa Timur. 2015.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan NO.1/1974*. Jakarta: Dian Rakyat. 1986.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. *Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2018*. Sumatera Barat: CV. Graphic Dwipa. 2018.
- Bahtiar, Harsja W. *Budaya dan Manusia Indonesia*. Yogyakarta: PT. Hanindita. 1985.
- Djanaid, Djanalis. *Manajemen dan Leadhershhip dalam Budaya Minangkabau*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2011.
- Graves, Elizabeth E. *Asal-usul Elite Minangkabau Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Hakimy, Idrus. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1994.
- Hamidin, Aep S. *Adat Perkawinan Nusantara*. Yogyakarta: DIVA Press. 2012.
- Madjoindo, Batuah. *Tambo Minangkabau dan Adatnja*. Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka. 1956.
- Mansoer, M.D et al. *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bharatara. 1970.
- Navis, A.A. *Alam Takambang Jadi Guru : Adat dan Budaya Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers. 1984.
- Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan. *Rebab Pesisir Selatan Malin Kundang*, ed: Syamsuddin Udin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. *Antopologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Jakarta: Kencana. 2005.
- Sati, Bandaro L.B. *Pelaminan dan Perlengkapannya Serta Asal-usulnya di Minangkabau*. Tp. 1986.
- Sjarifoedin TJ. A, Amir. *Minangkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuangku Imam Bonjol*. Jakarta: Gria Media. 2011.
- Soeroto, Myrtha. *Pustaka Budaya dan Arsitektur Minangkabau*. Jakarta: Myrtle

Publishing. 2005.

Spradley, James P. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT Tiara Kencana Yogya, 1997.

Voll, John Obert. *Islam: Continuity and Change in Modern Words*. Amerika: Westview Press. 1982.

Weitlem. Surau. Jakarta: Ciptamedia Binanusa, T. Th.

Karya Ilmiah

Elia, Stephani. *Pemaknaan Prosesi Baralek Nagari Padang*. Universitas Multimedia Nusantara, Fakultas Ilmu Komunikasi, Tangerang. 2016.

Masib, Ilma. *Keterikatan Perantau Minangkabau di Surabaya Terhadap Norma Asalnya*. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. 1996.

Artikel Internet

Zulkifli. "Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang Jawa Timur Mengadakan Shalat dan Qurban". <http://Portalbuana.com>. 29 November 2018.

Minangkabau Fashion Heritage "turut ramaikan Fashion Fair 2018 Surabaya". <http://wartasas.com/umum/minangkabau-fashion-heritage-turut-ramaikan-fashion-fair-2018-2018/14:45>. 22 Februari 2019.

Rahmat. "Sirih, Simbol Penghormatan Orang Minang". <http://m.Minangkabaunews.com>. 13 November 2018.

Ikke Dwi A. "Tata Cara Pernikahan Adat Minang". <http://thebridedept.com/24763-2/>. 18 Maret 2019.

Minangkabau's Song Lyrics. "Orde Baru, PRRI, dan Perubahan Sosial di Minangkabau". <http://sastraminangmodern.blogspot.com/2012/10/orde-baru-prri-dan-perubahan-sosial-di.html/m=1>. 25 Februari 2019.

Sumber Wawancara

Agam, Yousri Nur Raja. *Wawancara*. Surabaya. 22 Februari 2019.

Basa, Afrizul Dt. *Wawancara*. Surabaya. 23 Februari 2019.

Ezwardi. *Wawancara*. Surabaya. 22 Februari 2019.

Efrulwan. *Wawancara*. Surabaya. 21 Februari 2019.

Zulkifli. *Wawancara*. Surabaya. 2 Maret 2019